



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 23A/M.PPN/HK/03/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SEKTOR PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia harus melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan, perlu dibuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset untuk mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara insentif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola partisipasi lembaga-lembaga riset pada proses-proses penyusunan kebijakan, perlu dilakukan Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Startegis Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : ...

- Memerhatikan :
1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
 2. *Subsidiary Agreement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SEKTOR PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
 - c. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
 - d. persetujuan kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
 - e. mengkoordinasikan ...

- e. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
- f. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- g. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- h. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative* pada dasar tahunan;
- i. menerima laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- j. mengatur audit dari Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan yang akan didelegasikan kepada Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative*;
- k. memberikan persetujuan Pedoman standar operasional prosedur yang disusun oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative*;
- l. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan minimal 1 (satu) tahun sekali dan apabila diperlukan;
- m. mengadakan konsultan teknis untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
 - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
 - c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan mengenai mekanisme penyelenggaraan masing-masing komponen, tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana, Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative*, *monitoring* dan evaluasi dan hal-hal lain yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk masing-masing komponen;
 - d. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas;
 - e. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan dapat didanai Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan kepada Tim Pengarah;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4 (empat) bulan sekali dan apabila diperlukan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Nomor KEP. 169/M.PPN/HK/11/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dan Dana Hibah *The Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative* (Nomor Register 74548801).
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 23A /M.PPN/HK/03/2016
TANGGAL 24 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SEKTOR PENGETAHUAN DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua

: Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Industri, Iptek, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota

- : 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perkotaan dan Perdesaaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
15. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB
19. Mayling Oey-Gardiner, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;

20. Kepala ...

20. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Indra Ni Tua, ST, M.Com , Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Ade Faisal, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Siti Maftukhah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Tuty Widiastuty, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Daroedono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Rufita Sri Hasanah, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Muhyiddin, S.Sos, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
44. M. Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA, Kementerian PPN/Bappenas;

46. Dr. Moh. Mustajab ...

46. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Resya Kania, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Brigitta Ratih E. Aryanti, SE, MPAID, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
57. Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com, Kementerian PPN/Bappenas;
58. Husnul Hayyah, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
59. Mohamad Rachmat Mulianda, S.Pi, M.Mar, Kementerian PPN/Bappenas;
60. Siswandi, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
61. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Tuhu Wagiono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
64. Firdini, S.Hum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG


- : 1. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME;
2. Anjani Putri, ST;
3. Didi Sahlan;
4. Sunugroho.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun